



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : KAES PGL KAES BIN PITIT
Tempat lahir : Koto Gunung
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/27 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gunung Pauh, Kenagarian Amping Parak Timur,
Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa 1. Kaes Pgl. Kaes Bin Pitit ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa 1. Kaes Pgl. Kaes Bin Pitit ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : SIRAU PGL SIRAU BIN MUDIN
Tempat lahir : Langgai
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/18 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Koto Tarok, Kenagarian Amping Parak,
Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2. Sirau Pgl. Sirau Bin Mudin ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;
Terdakwa 2. Sirau Pgl. Sirau Bin Mudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romi Yufhendra, S.H. dan Adek Putra, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara-IB, yang beralamat di Jalan DPRD VII Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 dengan Register Nomor 98/SK.Kh/IX/2024/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pipit dan Sirau Pgl Sirau bin Mudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menimbang dan memutuskan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya Para Terdakwa juga menyampaikan tanggapannya yaitu sebagai berikut:

1. Menolak tuduhan laporan Osi keseluruhannya;
2. Menolak keterangan Edi keseluruhan yang telah membantu Osi cara bergonceng tiga Edi dan Oga dengan motornya, atau cara membimbingnya sampai ke rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/PAINAN-Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pipit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin sekira pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampuang Padang Sumua, Kenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada saat Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sedang duduk di sebuah batu di ladang durian yang sudah Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin beli buahnya untuk satu musim, datang Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin langsung menghampiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, selanjutnya Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin langsung duduk di atas batu di samping sebelah kiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, sedangkan Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit berjalan mondar-mandir di hadapan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, dan saat itu Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit mengatakan kepada Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin "*jan di unyian jo durian ko, kalua dari parak ko*" (*jangan kamu tungguin juga buah durian ini, keluar dari ladang ini*), dan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab "*awak lah awak cater da*" (*Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sudah Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin beli bang*), kemudian Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit menanyakan lagi kepada Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin "*ka sia bacater?*" (*kepada siapa kamu beli?*), dan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab "*tu ka urang punyo e da, pak arlidus*" (*tentu sama pemiliknya bangm Bapak Arlidus*), kemudian Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit emosi dengan mengatakan "*jan cater juo*" (*jangan beli juga*), selanjutnya Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab "*kalau ndak senang uda, turuik lah urang mancaterkan tu*" (*jika abang tidak senang, temuilah orang yang menjual itu*). Mendengar jawaban Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit emosi dan langsung meninju kening Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sebelah kanan dengan tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat kening Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin bengkak dan kulitnya terkelupas. Selanjutnya Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit langsung menarik tangan kanan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin dari tempat Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin duduk di atas batu dan saat itu Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin pun langsung meninju bahu sebelah kiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin terjatuh dengan posisi tertelungkup ke tanah. selanjutnya Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin menginjak-injak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, saat itu Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin berusaha menghindar dan membalikkan badan untuk berdiri. Ketika Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin membalikkan badan, Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin menginjak dada dan perut Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Pgl Edi dan Pgl Yoga untuk meleraikan dan memisahkan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin dari Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin, setelah berhasil dipisahkan Pgl Edi dan Pgl Yoga pun membawa Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin pergi dari lokasi kejadian. Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin secara bersama-sama di Jalan Umum Kampuang Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak, sehingga mengganggu akses jalan umum dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum ketika ada orang yang lewat di jalan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin mengalami luka pada kening/dahi sebelah kanan, bahu kiri, pundak kanan, lengan bawah kiri, dada kanan dan dada kiri, perut, pinggang kanan serta punggung kiri. Kemudian Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin terhalang melakukan aktivitasnya selama lebih kurang selama 2 (dua) bulan untuk menafkahi istri dan anak Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin karena tidak bisa bekerja mempres (mengampo) gambir. Akibat perbuatan Para Terdakwa sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 800/1044/PKMSRTH-2024 tanggal 6 Mei 2024 atas nama Ozi Syahputra yang ditandatangani oleh dr. Refni Syilfia, Dokter Umum pada Puskesmas Surantih, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- a. Kepala : Luka memar pada dahi kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh senti meter;
- b. Leher : Tidak ada kelainan;
- c. Anggota Gerak atas : Bahu kiri terdapat luka memar ukuran delapan sentimeter kali tujuh koma lima centimeter pundak kanan terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dada atau Badan : Luka memar pada dada kanan ukuran delapan senti meter kali sembilan senti meter. Luka memar pada dada kiri ukuran tujuh senti meter kali enam senti meter;
- e. Perut : Luka memar pada perut ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter;
- f. Pinggang : Pinggang kanan terdapat luka memar ukuran dua koma lima senti meter kali nol koma sembilan senti meter;
- g. Punggung : Punggung kanan terdapat luka memar berukuran dua belas koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Punggung kiri terdapat luka memar berukuran delapan koma lima kali empat koma lima senti meter;
- h. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- i. Alat kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar laki-laki 30 tahun tersebut terdapat luka memar pada dahi kanan, bahu kiri pundak, kanan, lengan bawah kiri, dada kanan dan dada kiri, perut, pinggang kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencapaian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pipit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin sekira pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampuang Padang Sumua, Kenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada saat Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sedang duduk di sebuah batu di ladang durian yang sudah Osi Syahputra Pgl Osi bin

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padin beli buahnya untuk satu musim, datang Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin langsung menghampiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, selanjutnya Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin langsung duduk di atas batu di samping sebelah kiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, sedangkan Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit berjalan mondar-mandir di hadapan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, dan saat itu Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit mengatakan kepada Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin *"jan di unyian jo durian ko, kalua dari parak ko"* (*jangan kamu tungguin juga buah durian ini, keluar dari ladang ini*), dan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab *"awak lah awak cater da"* (*Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sudah Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin beli bang*), kemudian Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit menanyakan lagi kepada Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin *"ka sia bacater?"* (*kepada siapa kamu beli?*), dan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab *"tu ka urang punyo e da, pak arlidus"* (*tentu sama pemiliknya bangm Bapak Arlidus*), kemudian Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit emosi dengan mengatakan *"jan cater juo"* (*jangan beli juga*), selanjutnya Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab *"kalau ndak senang uda, turuik lah urang mancaterkan tu"* (*jika abang tidak senang, temuilah orang yang menjual itu*). Mendengar jawaban Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit emosi dan langsung meninju kekening Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sebelah kanan dengan tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat kekening Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin bengkak dan kulitnya terkelupas. Selanjutnya Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit langsung menarik tangan kanan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin dari tempat Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin duduk di atas batu dan saat itu Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin pun langsung meninju bahu sebelah kiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin terjatuh dengan posisi tertelungkup ke tanah. selanjutnya Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin menginjak-injak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, saat itu Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin berusaha menghindari dan membalikkan badan untuk berdiri. Ketika Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin membalikkan badan, Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin menginjak dada dan perut Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Pgl Edi dan Pgl Yoga untuk meleraikan dan memisahkan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin dari Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin, setelah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dipisahkan Pgl Edi dan Pgl Yoga pun membawa Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin pergi dari lokasi kejadian. Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin secara bersama-sama di Jalan Umum Kampuang Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak, sehingga mengganggu akses jalan umum dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum ketika ada orang yang lewat di jalan tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pipit secara bersama-sama dengan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin sekira pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampuang Padang Sumua, Kenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada saat Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sedang duduk di sebuah batu di ladang durian yang sudah Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin beli buahnya untuk satu musim, datang Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin langsung menghampiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, selanjutnya Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin langsung duduk di atas batu di samping sebelah kiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, sedangkan Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit berjalan mondar-mandir di hadapan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, dan saat itu Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit mengatakan kepada Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin "*jan di unyian jo durian ko, kalua dari parak ko*" (*jangan kamu tungguin juga buah durian ini, keluar dari ladang ini*), dan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab "*awak lah awak cater da*" (*Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sudah Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin beli bang*), kemudian Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit menanyakan lagi kepada Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin "*ka sia bacater?*" (*kepada siapa kamu beli?*), dan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab "*tu ka urang punyo e da, pak arlidus*" (*tentu sama pemiliknya bangm*

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Arlidus), kemudian Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit emosi dengan mengatakan "jan cater juo" (jangan beli juga), selanjutnya Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin menjawab "kalau ndak senang uda, turuik lah urang mancaterkan tu" (jika abang tidak senang, temuilah orang yang menjual itu). Mendengar jawaban Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin, Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit emosi dan langsung meninju kekening Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sebelah kanan dengan tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat kekening Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin bengkak dan kulitnya terkelupas. Selanjutnya Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit langsung menarik tangan kanan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin dari tempat Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin duduk di atas batu dan saat itu Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin pun langsung meninju bahu sebelah kiri Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin terjatuh dengan posisi tertelungkup ke tanah. selanjutnya Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin menginjak-injak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, saat itu Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin berusaha menghindar dan membalikkan badan untuk berdiri. Ketika Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin membalikkan badan, Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin menginjak dada dan perut Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Pgl Edi dan Pgl Yoga untuk meleraikan dan memisahkan Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin dari Terdakwa Kaes Pgl Kaes bin Pitit dan Terdakwa Sirau Pgl Sirau bin Mudin, setelah berhasil dipisahkan Pgl Edi dan Pgl Yoga pun membawa Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin pergi dari lokasi kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin mengalami luka pada kekening/dahi sebelah kanan, bahu kiri, pundak kanan, lengan bawah kiri, dada kanan dan dada kiri, perut, pinggang kanan serta punggung kiri. Kemudian Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin terhalang melakukan aktivitasnya selama lebih kurang selama 2 (dua) bulan untuk menafkahi istri dan anak Osi Syahputra Pgl Osi bin Padin karena tidak bisa bekerja mempres (mengampo) gambir. Akibat perbuatan Para Terdakwa sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 800/1044/PKMSRTH-2024 tanggal 6 Mei 2024 atas nama Ozi Syahputra yang ditandatangani oleh dr. Refni Syillia, Dokter Umum pada Puskesmas Surantih, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepala : Luka memar pada dahi kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh senti meter;
- b. Leher : Tidak ada kelainan;
- c. Anggota Gerak atas : Bahu kiri terdapat luka memar ukuran delapan sentimeter kali tujuh koma lima centimeter pundak kanan terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- d. Dada atau Badan : Luka memar pada dada kanan ukuran delapan senti meter kali sembilan senti meter. Luka memar pada dada kiri ukuran tujuh senti meter kali enam senti meter;
- e. Perut : Luka memar pada perut ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter;
- f. Pinggang : Pinggang kanan terdapat luka memar ukuran dua koma lima senti meter kali nol koma sembilan senti meter;
- g. Punggung : Punggung kanan terdapat luka memar berukuran dua belas koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Punggung kiri terdapat luka memar berukuran delapan koma lima kali empat koma lima senti meter;
- h. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- i. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar laki-laki 30 tahun tersebut terdapat luka memar pada dahi kanan, bahu kiri pundak, kanan, lengan bawah kiri, dada kanan dan dada kiri, perut, pinggang kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputusdengnan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1. Kaes Pgl. Kaes Bin Pitit dan Terdakwa 2. Sirau Pgl. Sirau Bin Mudin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn atas nama Terdakwa 1. Kaes Pgl. Kaes Bin Pitit dan Terdakwa 2. Sirau Pgl. Sirau Bin Mudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Osi Syahputra Pgl. Osi Bin Padin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa orang yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di jalan umum dekat ladang Arlidus Kampung Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi duduk di sebuah batu di ladang durian milik Arlidus dimana buah durian milik Arlidus tersebut sudah Saksi beli atau Saksi borong untuk satu musim, kemudian datang Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau menghampiri Saksi dan Terdakwa 1. Kaes berkata kepada Saksi "siapa yang suruh bersihkan atau menjaga ladang durian ini" dan Saksi jawab "Pak Lidus" lalu Terdakwa 1. Kaes kembali berkata kepada Saksi "jangan, ini ladang punya saya", lalu Saksi jawab "ini ladang Pak Arlidus, kalau tidak senang bilang sama Pak Arlidus", selanjutnya Terdakwa 1. Kaes berkata kepada Saksi "pohon ini milik saya", tiba-tiba Terdakwa 1. Kaes emosi memegang tangan Saksi dan langsung meninju kening Saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi kening Saksi setelah ditinju oleh Terdakwa 1. Kaes tersebut membuat kening Saksi bengkak dan kulitnya terkelupas;
- Bahwa posisi Terdakwa 2. Sirau saat itu berada di samping kiri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat Terdakwa 1. Kaes menarik tangan Saksi saat Saksi duduk di atas batu tersebut Terdakwa 2. Sirau juga ada meninju bahu sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh tertelungkup ke tanah;
- Bahwa di saat Saksi jatuh tertelungkup ke tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. Kaes menginjak-nginjak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Saksi lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Saksi berusaha menghindari dan membalikkan badan untuk berdiri, ketika Saksi membalikkan badan tersebut kemudian ada yang menginjak dada dan perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapakah saat itu yang menginjak dada dan perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali karena saat itu Saksi sudah dalam keadaan pusing;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi baru sadarkan diri di saat Saksi dibawa pulang ke rumah Saksi oleh Saksi Edi dan Saksi Yoga;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2 Sirau tersebut;
- Bahwa seingat Saksi selain Saksi, Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau di lokasi kejadian tersebut juga ada Saksi Edi, Saksi Yoga, adik Saksi dan kakak Saksi;
- Bahwa selama ini Saksi sering memborong buah durian di ladang Arlidus tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi hanya memborong buah durian tersebut kepada Arlidus dan tidak pernah memborongnya kepada Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa Saksi tidak satu kampung dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah bertanya kepada Arlidus terkait status kepemilikan ladang tersebut, kata Arlidus kepada Saksi memang ada Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau mengaku ladang tersebut punya mamaknya, tapi perkara tersebut sudah *inkracht* dan dimenangkan oleh Arlidus;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tersebut, Saksi merasa pusing dan badan terasa sakit, memar dan ngilu-ngilu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada pergi berobat ke Puskesmas Surantih dan kemudian *divisum*, tapi tidak dirawat inap hanya disuruh rawat jalan saja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/1049/ PKMSRTH- 2024 yang dikeluarkan oleh dr Puskesmas Surantih yang ditandatangani oleh dr. Refni Syilfia tertanggal 6 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) bulan seperti mengolah gambir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau belum ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang datang lebih dulu ke lokasi kejadian tersebut adalah Saksi, setelah itu baru datang Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dan menghampiri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian tersebut Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak pernah ke ladang tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang saat itu datang menghampiri Saksi selain dari Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa lokasi ladang tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan aspal yang bisa disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa saat kejadian dugaan pemukulan tersebut Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada menggunakan alat melainkan hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa yang akhirnya meleraikan kejadian tersebut adalah Saksi Edi dan Saksi Yoga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemanakah Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau pergi setelah kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah biaya yang Saksi keluarkan untuk biaya pengobatan luka Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1. Kaes memberikan pendapat membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau yang lebih duluan datang ke lokasi kejadian tersebut, setelah itu baru datang Saksi Osi bersama dengan adiknya yang bernama Cici dan kakaknya yang bernama Elen, saat itu Saksi Edi dan Saksi Yoga tidak ada di lokasi kejadian tersebut dan saat kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2. Sirau memberikan pendapat membantah keterangan Saksi dengan menyatakan saat kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa 1. Kaes hanya ngobrol-ngobrol saja dengan Saksi Osi, Terdakwa dan Terdakwa 1. Kaes yang lebih duluan datang ke lokasi kejadian tersebut, setelah itu baru datang Saksi Osi bersama dengan adiknya yang bernama Cici dan kakaknya yang bernama Elen, saat itu Saksi Edi dan Saksi Yoga tidak ada di lokasi kejadian tersebut dan saat kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa 1. Kaes tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi;
- 2. Saksi Edi Pgl. Edi Bin Alir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian antara Saksi Osi dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
 - Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Umum dekat ladang Arlidus Kampung Padang Sumua Kenagarian Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ada teman Saksi yaitu Saksi Yoga hendak membeli durian kepada Saksi Osi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang punya ladang durian tersebut;
 - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau di lokasi ladang tersebut;
 - Bahwa saat itu awalnya Saksi melihat terjadi cekcok mulut antara Saksi Osi dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau, tapi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dicekcokkan tersebut Saksi tidak ada mendengarnya karena posisi Saksi saat itu berada di seberang jalan dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa selain cekcok mulut saat itu Saksi juga ada melihat Terdakwa 1. Kaes memukul kening Saksi Osi sebelah kanan dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa 1. Kaes menarik tangan kanan Saksi Osi dari tempat duduknya di atas batu dan saat itu Terdakwa 2 Sirau langsung meninju Saksi Osi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Osi terjatuh dengan posisi tertelungkup;

- Bahwa di saat Saksi Osi tertelungkup posisi Terdakwa 1. Kaes berada di sebelah kanan Saksi Osi dan posisi Terdakwa 2. Sirau berada di sebelah kiri Saksi Osi dan di saat Saksi Osi tertelungkup tersebut, Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau kembali menginjak-nginjak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Saksi Osi sebanyak 6 (enam) kali dan di saat Saksi Osi hendak berusaha membalikkan badannya, Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau kembali menginjak dada dan perut Saksi Osi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saat itu karena tidak ada niat dari Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi, selanjutnya Saksi dan Saksi Yoga meleraikan dan memisahkan Saksi Osi dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dan setelah berhasil dipisahkan kemudian Saksi dan Saksi Yoga membawa Saksi Osi pergi dari lokasi kejadian ke rumahnya dengan membimbing Saksi Osi dari lokasi kejadian sampai ke rumahnya;

- Bahwa seingat Saksi setelah kejadian tersebut Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau masih tetap berada di ladang tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Yoga sudah hampir 2 (dua) tahun ini melakukan jual beli durian dengan Saksi Osi, tapi tidak di kebun durian yang sama melainkan dengan kebun durian yang berbeda-beda;

- Bahwa Saksi dan Saksi Yoga baru satu kali itu saja melakukan jual beli durian dengan Saksi Osi di kebun durian tempat kejadian tersebut dan waktu itu kami ke sana untuk mengantarkan panjar pembelian durian tersebut kepada Saksi Osi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan ladang durian tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara yang telampir di dalam berkas perkara adalah lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau terhadap Saksi Osi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi di lokasi kejadian tersebut selain Terdakwa 1. Kaes, Terdakwa 2. Sirau dan Saksi Osi juga ada Saksi dan Saksi Yoga, kemudian juga ada orang lain di sana, tapi siapakah orangnya tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian tersebut Saksi Osi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa Saksi merupakan pengepul durian di daerah Inderapura dan bukan di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi datang dari daerah Inderapura ke lokasi kejadian tersebut pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi berangkat dari Inderapura ke lokasi kejadian tersebut berdua dengan Saksi Yoga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Yoga datang ke lokasi tersebut, duriannya belum bisa diambil, saat itu kami hanya mengantarkan uang panjar pembelian durian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa pakaian yang Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau gunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak ada merekamnya dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian tersebut tidak ada orang yang berkerumun karena tempat itu sepi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kejadian tersebut ada dilaporkan ke wali kampung atau wali nagari setempat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang membawa Saksi Osi pulang adalah Saksi dan Saksi Yoga;
- Bahwa kondisi Saksi Osi pada saat Saksi dan Saksi Yoga membawanya pulang dalam keadaan kurang sadar;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Yoga membawa Saksi Osi pulang awalnya dengan membimbingnya sampai ke sepeda motor, setelah itu dengan berbonceng tiga kami membawanya menggunakan sepeda motor ke rumahnya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang melakukan *visum* terhadap Saksi Osi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Arlidus karena kami sama-sama orang Surantih;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Saksi Edi dan Saksi Yoga tidak ada saat itu di lokasi kejadian tersebut, Saksi Edi dan Saksi Yoga tidak ada membawa Saksi Osi pulang ke rumah Saksi Osi, melainkan yang membawa Saksi Osi pulang ke rumahnya adalah keluarganya yang bernama Elen dan Cici dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan saat kejadian tersebut Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi;

3. Saksi **Yoga Nanda Saputra Pgl. Yoga Bin Jamin**, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di jalan umum dekat ladang Arlidus Kampung Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Osi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi adalah dari seberang jalan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat Saksi mau menemui Saksi Osi yang sedang berada di ladang, sesampai di ladang Saksi melihat Saksi Osi sedang duduk di atas batu dan Terdakwa 2. Sirau duduk di samping Saksi Osi dan Terdakwa 1. Kaes berdiri sambil berjalan mondar mandir di hadapan Saksi Osi dan saat itu Saksi melihat orang tersebut sedang berbicara, tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya, tidak berapa lama setelah itu Saksi melihat Terdakwa 1. Kaes meninju kening Saksi Osi sebelah kanan dengan tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kening Saksi Osi bengkak dan kulitnya terkelupas, selanjutnya Terdakwa 1. Kaes langsung menarik tangan kanan Saksi Osi dari tempat duduknya di atas batu dan saat itu Terdakwa 2. Sirauapun langsung meninju Saksi Osi sebanyak 1 (satu)

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali sehingga Saksi Osi terjatuh dengan posisi tertelungkup ke jalan umum/aspal, selanjutnya Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau menginjak-nginjak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Saksi Osi lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, pada saat itu Saksi melihat Saksi Osi berusaha melepaskan diri dengan membalikkan badan dengan posisi telentang, sehingga pada saat itu Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau menginjak dada dan perut Saksi Osi lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali, karena Saksi melihat tidak ada niat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi, selanjutnya Saksi dan Saksi Edipun meleraikan dan memisahkan Saksi Osi dari Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau, setelah berhasil dipisahkan Saksi dan Saksi Edipun membawa Saksi Osi pergi dari lokasi kejadian ke rumahnya dengan membimbing Saksi Osi dari lokasi kejadian sampai ke rumahnya, setelah itu Saksipun pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tersebut memang menjadi penghalang bagi Saksi Osi untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari, karena pada saat setelah kejadian tersebut Saksi Osi Saksi bimbing bersama Saksi Edi untuk pulang ke rumahnya karena susah untuk berjalan sendirian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi secara bersama-sama di jalan umum Kampuang Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, karena Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi di jalan umum yang biasa ditempuh oleh masyarakat yang pergi ke ladang tersebut, sehingga apabila pada saat kejadian pemukulan terhadap diri Saksi Osi tersebut ada orang yang lewat maka akan mengganggu akses jalan umum yang dilewatinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi dengan menyatakan saat itu Saksi Yoga tidak ada di lokasi kejadian tersebut, selain Para Terdakwa dan Saksi Osi yang ada di lokasi tersebut hanyalah kakak dari saksi Osi yang bernama Cici dan adiknya yang bernama Elen, saat kejadian tersebut Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi, setelah kejadian tersebut Saksi Yoga dan Saksi Edi tidak ada membimbing Saksi Osi pulang ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osi, saat itu Saksi Osi pulang sendiri ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat, sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 800/1044/PKMSRTH-2024 tanggal 6 Mei 2024 atas nama Ozi Syahputra yang ditandatangani oleh dr. Refni Syilfia, Dokter Umum pada Puskesmas Surantih, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Luka memar pada dahi kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh senti meter;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Anggota Gerak atas : Bahu kiri terdapat luka memar ukuran delapan sentimeter kali tujuh koma lima centimeter pundak kanan terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Dada atau Badan : Luka memar pada dada kanan ukuran delapan senti meter kali sembilan senti meter. Luka memar pada dada kiri ukuran tujuh senti meter kali enam senti meter;
- Perut : Luka memar pada perut ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter;
- Pinggang : Pinggang kanan terdapat luka memar ukuran dua koma lima senti meter kali nol koma sembilan senti meter;
- Punggung : Punggung kanan terdapat luka memar berukuran dua belas koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Punggung kiri terdapat luka memar berukuran delapan koma lima kali empat koma lima senti meter;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar laki-laki 30 tahun tersebut terdapat luka memar pada dahi kanan, bahu kiri pundak, kanan, lengan bawah kiri, dada kanan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dada kiri, perut, pinggang kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Kaes Pgl. Kaes Bin Pitit di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Osi;
- Bahwa menurut Saksi Osi, ia melaporkan Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Osi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya bersama-sama dengan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Osi, Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau melakukan pemukulan kepadanya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah kebun di Jalan Padang Sumua, Gunung Giriak, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah kebun di Jalan Padang Sumua Gunung Giriak, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa sudah kompromi pergi ke ladang bersama dengan Terdakwa 2. Sirau dan kemenakan Saksi, kemudian sesampainya di ladang dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter, Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau bertemu dengan Saksi Osi di jalan Padang Sumua;
- Bahwa saat itu Saksi Osi yang mengikuti Terdakwa, dimana saat itu ia akan menuju arah pulang;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu Saksi Osi di ladang tersebut bersama dengan kakaknya yang bernama Elen dan adiknya yang bernama Cici;
- Bahwa ketika Saksi Osi menghampiri Terdakwa, Saksi Osi mengajak kami untuk mengobrol, karena saat itu ia membawa parang dan senapan angin akhirnya Terdakwa mundur dan tidak lama kemudian datanglah kakak Terdakwa yaitu Terdakwa 2. Sirau ke ladang tersebut dan ia ngobrol dengan Saksi Osi;
- Bahwa posisi Saksi Osi sewaktu Terdakwa 2. Sirau bercerita dengan Saksi Osi tersebut sedang duduk di atas batu;
- Bahwa posisi Terdakwa saat Terdakwa 2. Sirau mengobrol dengan Saksi Osi ada di jalan bersama dengan Elen dan Cici, dan saat itu hanya

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. Sirau dan Saksi Osi yang mengobrol berdua di atas batu tersebut;

- Bahwa di atas batu tersebut Terdakwa 2. Sirau sempat bertanya kepada Saksi Osi "ada apa Osi?" dan dijawab oleh Saksi Osi "*marokok siko dulu da, ado nan ka den katoan ka uda*" dan dijawab oleh Terdakwa 2. Sirau "*apo tu Si?*" dan dijawab oleh Saksi Osi "*durian iko sudah wak charter da*", lalu Terdakwa 2. Sirau bertanya kepada Saksi Osi "pada siapa kamu charter Osi, kita masih ada hubungan keluarga *induk bako* dan *anak pisang* dan ladang ini masih berperkara, kenapa Osi berani mencharter durian ini?", lalu dijawab oleh Saksi Osi "durian ini sudah ada izin dari pihak Kapolsek", kemudian Terdakwa 2. Sirau diam saja, lalu Terdakwa 2. Sirau bertanya kepada Saksi Osi "kalau memang ada izin dari Kapolsek, mana surat izinnya?", lalu dijawab oleh Saksi Osi, "surat izinnya tidak ada";
- Bahwa saat itu Saksi Osi juga menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau kalau ia sudah lama membersihkan ladang durian tersebut;
- Bahwa mendengar keterangan dari Saksi Osi tersebut, kemudian Terdakwa 2. Sirau berkata kepada Saksi Osi "*ado Osi meminta izin kepada Uda*" dan dijawab oleh Saksi Osi "tidak, tapi saya sudah meminta izin kepada Arlidus", lalu dijawab lagi sama Terdakwa 2. Sirau "kami tidak ada memberi izin, terserah Osi saja" dan setelah itu Saksi Osi pulang dengan menggunakan sepeda motor kangkang dan adiknya juga pulang dengan menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ke ladang tersebut Saksi Osi ada membawa alat berupa parang dan senapan angin;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada bertanya kepada Saksi Osi, kenapa saat itu ia membawa parang dan senapan angin tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Osi pulang dari ladang tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau masih tetap di ladang tersebut untuk membersihkan pagar dan melihat-lihat buah durian tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon durian di ladang tersebut dulunya adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah tanggal 20 April 2024 tersebut, Terdakwa masih ada melihat Saksi Osi ke ladang tersebut bersama isterinya yang bernama Siis dan kakaknya yang bernama Elen dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau datang, ia langsung pulang saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bicara dengan Saksi Osi dan setelah itu Terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan Saksi Osi, tapi menurut keterangan Terdakwa 2. Sirau di hari lain Saksi Osi masih ada ke ladang tersebut untuk menembak tupai;
- Bahwa setahu Terdakwa di tanggal 20 April 2024 dan di tanggal 24 April 2024 tersebut, Terdakwa melihat Saksi Osi tidak ada dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa saat itu Saksi Osi pulang dari ladang tersebut karena ia takut kepada Terdakwa karena Terdakwa menuduhnya mencuri di ladang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Osi pernah diperiksa di Puskesmas Surantih;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi Osi di tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa ladang durian tersebut masih dalam berperkara dan masih dalam upaya hukum;
- Bahwa yang menjadi lawan Terdakwa atas perkara ladang durian tersebut adalah Arlidus;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut di pinggir jalan kampung yang merupakan jalan orang pergi ke ladang;
- Bahwa saat itu juga ada Saksi Joni dan Saksi Andi di lokasi kejadian tersebut, namun jarak mereka dari lokasi kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut adalah tempat Terdakwa dan Terdakwa 2. Sirau mengobrol dengan Saksi Osi, dimana Terdakwa duduk di sebelah ujung batu dan Saksi Osi juga duduk di ujung batu sebelahnya;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Edi dan Saksi Yoga tidak ada di lokasi saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bersentuhan maupun melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi, yang ada saat itu hanya sekedar cecok mulut saja dengan Saksi Osi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil *visum* atas nama Saksi Osi yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Surantih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Sirau Pgl. Sirau Bin Mudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ngobrol dengan Saksi Osi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ngobrol dengan Saksi Osi di atas batu yang bertempat di sebuah kebun di Jalan Padang Sumua Gunung Giriak, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat itu yang ada di ladang tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa 1. Kaes, Saksi Osi, kakak Saksi Osi yang bernama Elen dan adiknya yang bernama Cici, serta Saksi Andi dan Saksi Joni;
- Bahwa saat itu Saksi Osi menyapa Terdakwa dengan berkata "berhenti dulu da, merokok dulu", lalu Terdakwa jawab "ado apo Si?" kemudian Saksi Osi mengatakan kepada Terdakwa "durian ko lah den charter", lalu Terdakwa katakan "tahu Osi durian iko punyo uda, baa kok bisa Osi charter durian ko?", lalu dijawab lagi oleh Saksi Osi "lah den charter ka Arlidus", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Osi "berarti Osi lah masuk ka masalah, awak bainduak bako anak pisang" lalu Saksi Osi berkata kepada Terdakwa "saya sudah dapat surat dari Kapolsek" lalu Terdakwa katakan "kalau dapat surat dari Kapolsek, mana suratnya?" dan Saksi Osi menjawab "suratnya tidak ada", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian diam dan tidak lama setelah itu Saksi Osi pulang ke rumahnya dengan Elen dan Cici;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memukul Saksi Osi;
- Bahwa saat itu Saksi Osi tidak ada mengalami luka-luka;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa masih ada melihat Saksi Osi ke ladang tersebut dan bertemu dia di pondok yang ada di ladang tersebut, hanya saat itu ia lari pulang, kemudian dihari-hari berikutnya Terdakwa masih ada melihat Saksi Osi lalu lalang ke ladang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah setelah kejadian tersebut Saksi Osi ada diperiksa ke Puskesmas;
- Bahwa setahu Terdakwa ladang durian tersebut masih dalam berperkara dan masih dalam upaya hukum;
- Bahwa yang menjadi lawan Terdakwa atas perkara ladang durian tersebut adalah Arlidus;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut di pinggir jalan kampung yang merupakan jalan orang pergi ke ladang;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga ada Saksi Joni dan Saksi Andi di lokasi kejadian tersebut, namun jarak mereka dari lokasi kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut adalah tempat Terdakwa dan Terdakwa 1. Kaes mengobrol dengan Saksi Osi, dimana Terdakwa duduk di sebelah ujung batu dan Saksi Osi juga duduk di ujung batu sebelahnya;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Edi dan Saksi Yoga tidak ada di lokasi saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bersentuhan maupun melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi, yang ada saat itu hanya sekedar cecok mulut saja dengan Saksi Osi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil *visum* atas nama Saksi Osi yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Surantih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Andi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saat kejadian tersebut Saksi berada di ladang sebelah;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Padang Sumua, Gunuang Giriak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di ladang Ponten yang letaknya berada di sebelah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi berada di ladang Ponten tersebut sejak pukul 07.30 Wib;
- Bahwa seingat Saksi yang ada di lokasi kejadian tersebut ada Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau, Saksi Osi, Elen, Cici, Saksi dan Saksi Joni;
- Bahwa Saksi berada di sana rencananya akan membersihkan ladang durian yang ada di lokasi kejadian tersebut, jadi Saksi meletakkan sepeda motor Saksi di ladang Ponten tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi setahu Saksi ada sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan posisi Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dan Saksi Osi saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dan Saksi Osi saat mereka bertiga di lokasi tersebut hanyalah ngobrol-ngobrol saja, tapi apa saja yang mereka obrolkan Saksi tidak tahu, setelah itu Saksi Osi, Elen dan Cici langsung pulang;
- Bahwa setelah melihat Saksi Osi, Cici dan Elen pulang, Saksi langsung menuju pondok yang ada di ladang tersebut bersama dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut Saksi masih melihat Saksi Osi, Elen dan Cici di ladang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau berbicara dengan Saksi Osi selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa posisi Saksi di ladang Ponten yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan lokasi kejadian tersebut dalam keadaan terang dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa yang pertama datang ke lokasi kejadian tersebut adalah Saksi Osi, Elen dan Cici, setelah itu baru datang Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau, menyusul setelah itu Saksi dan Saksi Joni yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa jeda waktu kedatangan Saksi setelah Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau datang di lokasi tersebut ada sekitar 5 (lima) menit karena waktu Saksi datang Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau sudah ngobrol-ngobrol dengan Saksi Osi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi di lokasi tersebut sebelum Saksi datang ke sana;
- Bahwa wajah dari Saksi Osi ketika Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter tersebut biasa saja dan tidak seperti orang yang sedang marah dan tidak ada juga Saksi lihat seperti orang yang berdarah atau memar setelah kena pukulan;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari kepolisian, Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau ditahan karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tersebut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada permasalahan dengan Saksi Osi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau kepada Saksi, Saksi Osi ada di ladang tersebut karena Saksi Osi yang mencharter buah durian di ladang tersebut kepada Arlidus;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali datang ke ladang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada bertanya kepada Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau apa yang mereka bicarakan dengan Saksi Osi di lokasi tersebut, dimana saat itu Saksi bertanya "apo yang Uwan bicarakan tadi sama Osi" dan dijawab oleh Terdakwa 1. Kaes "jan lah ang charter parak ko Si, parak ko sedang bamasalah, apo lai awak masih ado hubungan badunsanak";
- Bahwa Saksi berangkat menuju ladang tersebut bisa berjarak 5 (lima) menit dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau karena di jalan Saksi singgah untuk membeli minum di warung;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke lokasi kejadian tersebut berbarengan dengan Saksi Joni;
- Bahwa posisi Saksi Osi saat itu sedang berdiri dan posisi Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau saat Saksi juga sedang berdiri di lokasi tersebut dan saat itu tidak ada Saksi dengar mereka sedang marah-marah atau membentak-bentak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Edi dan setahu Saksi saat itu Saksi Edi tidak ada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang ada di lokasi kejadian tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1. Kaes, Terdakwa 2. Sirau, Saksi Osi, Elen, Cici, Saksi dan Saksi Joni;
- Bahwa setahu Saksi lokasi kejadian tersebut berada di pinggir jalan umum, tapi saat kejadian tersebut jalan tersebut sedang dalam keadaan sepi;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Osi meletakkan sepeda motornya di ladang sebelah dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau datang ke lokasi tersebut dengan sepeda motor mereka masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Osi ada membawa parang dan senapan angin ke ladang tersebut;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada membawa alat ke ladang tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak langsung ke ladang tersebut dan hanya melihat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi dari ladang Pontin tersebut karena Saksi segan dengan Saksi Osi karena ialah yang telah mencharter ladang durian tersebut;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara yang telampir di dalam berkas perkara tersebut adalah lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa selama 30 (tiga puluh) menit Saksi di ladang Pontin tersebut, Saksi hanya duduk-duduk serta merokok di sana;
- Bahwa setahu Saksi saat itu tidak ada Saksi Yoga di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut Saksi Osi pulang ke rumahnya dengan Elen dan Cici;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau memukul Saksi Osi;
- Bahwa 1 (satu) hari dan 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut Saksi masih ada melihat Saksi Osi dan saat itu Saksi lihat kondisi Saksi Osi biasa saja dan tidak ada terlihat seperti orang yang sedang terluka;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Joni**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi;
- Bahwa jarak Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi saat kejadian tersebut ada sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat perkelahian antara Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang ada di lokasi kejadian tersebut ada Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau, Saksi Osi, Elen, Cici, Saksi dan Saksi Andi;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 dibulan dan tahun yang Saksi tidak tahu, sekira pukul 07.30 Wib di Padang Sumua, Kenagarian Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jarak Saksi Osi dengan Elen dan Cici saat itu ada sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa 1. Kaes, Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi hanya bercerita-cerita saja;
- Bahwa posisi Saksi ketika melihat Terdakwa 1. Kaes, Terdakwa 2. Sirau bercerita dengan Saksi Osi ada di ladang Ayek Saksi yang bernama Pontin;
- Bahwa dijarak 10 (sepuluh) meter tersebut tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi melihat posisi Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi tersebut, apalagi hari itu sangat cerah dan terang;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau bercerita-cerita dengan Saksi Osi ada sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa jarak Saksi datang setelah Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau datang ke lokasi tersebut ada sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Osi pulang sendiri dari ladang tersebut, kemudian kakak dan adiknya yang bernama Cici dan Elen juga pulang dengan sepeda motor mereka masing-masing;
- Bahwa setelah Saksi Osi pulang kemudian Saksi langsung datang ke pondok ke tempat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau yang ada di ladang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang saat itu diceritakan oleh Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau dengan Saksi Osi di lokasi kejadian tersebut, tapi yang Saksi lihat mereka bercerita dengan hati yang bersih dan dengan wajah yang jernih;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Osi langsung pulang ke rumahnya atas kemauannya sendiri dan saat itu Saksi lihat ia pulang dengan hati yang bersih dan dengan wajah yang jernih;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Osi ada membawa parang dan senapan angin ke ladang tersebut;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Osi membawa parang untuk membersihkan ladang tersebut dan senapan angin untuk menembak kera;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak ada menyuruh Saksi Osi untuk pulang dari ladang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Osi pulang, Saksi ada bertanya kepada Terdakwa 1. Kaes apa yang mereka bicarakan saat itu, dan kata Terdakwa 1. Kaes Saksi Osi sudah memegang ladang durian itu;
- Bahwa yang Saksi lakukan selama 5 (lima) menit melihat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau berbicara dengan Saksi Osi di ladang tersebut hanyalah duduk-duduk dan merokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi 5 (lima) menit sebelum Saksi tiba di ladang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat itu wajah Saksi Osi tidak ada seperti orang ketakutan, tidak ada juga seperti orang yang terluka dan tidak ada juga seperti orang yang kesakitan;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian, Saksi datang lagi ke ladang tersebut bersama dengan Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau untuk melihat ladang tersebut dan Saksi lihat Saksi Osi ada di ladang tersebut bersama dengan isterinya di pondok tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat itu buah durian tersebut belum bisa untuk dipanen;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Osi bisa berada di ladang tersebut karena ia yang membersihkan ladang dan ia juga yang memegang ladang tersebut dari Arlidus, cerita tersebut Saksi dapatkan langsung dari Saksi Osi, dimana saat itu Saksi Osi ada berkata kepada Saksi "saya yang akan jaga durian ini", kemudian Saksi katakan kepada Saksi Osi "janlah Ang pagang parak tu, parak tu sadang bapakaro" tapi ia tetap saja ke ladang tersebut karena katanya uangnya sudah masuk untuk ladang tersebut;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah tersebut Saksi lihat Saksi Osi tidak ada lagi datang ke ladang tersebut, kenapa ia tidak datang lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke ladang tersebut bersama dengan Saksi Andi;
- Bahwa setelah Saksi Osi pulang dari ladang tersebut, Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau tidak pulang dari ladang tersebut, kami

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di pondok yang ada di ladang tersebut sampai waktu Zuhur;

- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara yang terlampir di dalam berkas perkara adalah lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau memegang, melakukan kekerasan atau melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Edi dan Saksi Yoga di lokasi kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) buah *compact disc* (CD) yang berisi 4 (empat) buah hasil rekaman yaitu:
 - 1 (satu) buah rekaman video yang diberi nama VID-20241020-WA0000;
 - 1 (satu) buah rekaman video yang diberi nama video111;
 - 1 (satu) buah rekaman video yang diberi nama videoo1;
 - 1 (satu) buah rekaman suara yang diberi nama videoooo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan umum dekat ladang Arlidus di Kampung Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi berawal ketika Saksi Osi sedang duduk di sebuah batu di ladang durian milik Arlidus, kemudian datang Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau menghampiri Saksi Osi, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi Osi dengan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 1. Kaes emosi memegang tangan Saksi Osi dan langsung meninju kening Saksi Osi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2. Sirau juga ada meninju bahu sebelah kiri Saksi Osi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Osi jatuh tertelungkup ke tanah, di saat Saksi Osi jatuh tertelungkup ke tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. Kaes menginjak-injak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Saksi Osi lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Saksi Osi berusaha menghindar dan membalikkan badan untuk berdiri, ketika Saksi Osi membalikkan badan tersebut kemudian ada yang menginjak dada dan perut Saksi Osi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Osi dibawa ke Puskesmas Surantih dan dilakukan *visum* terhadap Saksi Osi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi kanan, bahu kiri, pundak kanan, lengan bawah kiri, dada kanan dan dada kiri, perut, pinggang kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Osi atas pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan alternaif, yang apabila Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Primair yang apabila dakwaan alternatif Pertama Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Subsidair, namun apabila dakwaan alternatif Pertama Primair telah terpenuhi maka dakwaan alternatif Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Kaes Pgl. Kaes Bin Pitit dan Terdakwa 2. Sirau Pgl. Sirau Bin Mudin sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang menyatakan bahwa “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang bersangkutan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau pada saat yang bersamaan;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di jalan umum dekat ladang Arlidus di Kampung Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Para Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan membantah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi tersebut, yang untuk membuktikan bantahannya Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Andi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Saksi Joni yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Andi di persidangan pada pokoknya menerangkan setahu Saksi Andi yang saat itu dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Osi di lokasi tersebut hanyalah ngobrol-ngobrol saja, tapi apa saja yang mereka obrolkan Saksi Andi tidak tahu, setelah itu Saksi Osi, Elen dan Cici langsung pulang, saat itu Saksi Andi berada di ladang Ponten yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tersebut, Saksi Andi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi, jeda waktu kedatangan Saksi Andi dengan Para Terdakwa ke lokasi tersebut sekitar 5 (lima) menit dan Saksi Andi tidak mengetahui apa yang terjadi di lokasi tersebut sebelum Saksi Andi datang ke sana;

Menimbang, bahwa Saksi Joni di persidangan pada pokoknya menerangkan jarak Saksi Joni dengan lokasi Para Terdakwa dan Saksi Osi sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi Joni tidak ada melihat perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Osi, Saksi Joni tidak ada melihat Para Terdakwa memegang, melakukan kekerasan atau melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi, setahu Saksi Joni yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Osi hanya bercerita saja, Saksi Joni datang ke lokasi tersebut sekitar 5 (lima) menit setelah Para Terdakwa dan Saksi Joni tidak mengetahui apa yang terjadi 5 (lima) menit sebelum Saksi Joni datang ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Andi dan Saksi Joni tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Osi dan Saksi Edi maupun Saksi Yoga yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim perlu untuk menilai keterangan manakah yang benar diantara Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHAP menentukan dalam menilai kebenaran seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut maka diketahui setiap keterangan Saksi haruslah dilakukan pengujian sehingga diketahui apakah keterangan yang diterangkan oleh Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terhadap Saksi Osi telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Surantih setelah adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi, yang mana berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 800/1044/PKMSRTH-2024 yang dilakukan terhadap Saksi Osi ternyata diketahui Saksi Osi mengalami luka memar pada dahi kanan, bahu kiri, pundak kanan, lengan bawah kiri, dada kanan dan dada kiri, perut, pinggang kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan terdapat luka pada Saksi Osi sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut, maka hal tersebut menunjukkan adanya peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Osi, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Osi, Saksi Edi dan Saksi Yoga di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti elektronik berupa 1 (satu) buah *compact disc* (CD) yang berisi 4 (empat) buah hasil rekaman yaitu 3 (tiga) buah rekaman video yang diberi nama VID-20241020-WA0000, video111 dan videoo1 dan 1 (satu) buah rekaman suara yang diberi nama videooooo;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, namun suatu alat bukti elektronik haruslah memenuhi berbagai persyaratan yaitu harus diperoleh dengan cara yang sah serta harus dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata Para Terdakwa di persidangan tidak dapat menunjukkan apakah alat bukti elektronik berupa 1 (satu) buah *compact disc* (CD) yang berisi 4 (empat) buah hasil rekaman yaitu 3 (tiga) buah rekaman video yang diberi nama VID-20241020-WA0000, video111 dan videoo1 dan 1 (satu) buah rekaman suara yang diberi nama videooooo yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan tersebut diperoleh dengan cara yang sah serta apakah dapat dijamin keotentikan, keutuhan maupun ketersediaannya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati alat bukti elektronik yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, ternyata bukti rekaman video yang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama VID-20241020-WA0000 tersebut menunjukkan adanya 2 (dua) orang yang sedang berbicara, sedangkan tidaklah dapat diketahui relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang bukti rekaman video yang diberi nama VID-20241020-WA0000 tersebut tidak dapat membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti rekaman video yang diberi nama video111, setelah dicermati ternyata bukti rekaman video yang diberi nama video111 tersebut menunjukkan adanya 2 (dua) orang yang sedang berbicara yang pada pokoknya membicarakan perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Osi, namun ternyata tidak ada Saksi Osi dari kedua orang yang termuat dalam video111 tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang pembicaraan dalam video111 tersebut diragukan kebenarannya dan oleh karenanya tidak dapat membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Osi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti rekaman video yang diberi nama video01 ternyata bukti rekaman video yang diberi nama video01 tersebut menunjukkan adanya 1 (satu) orang yang sedang mengendarai sepeda motor, sedangkan tidaklah dapat diketahui relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim memandang bukti rekaman video yang diberi nama video01 tersebut tidak dapat membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati bukti rekaman suara yang diberi nama video000 tersebut ternyata merupakan rekaman pembicaraan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, namun ternyata tidak ada Saksi Osi dari kedua orang yang termuat dalam rekaman suara yang diberi nama video000 tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang pembicaraan dalam video000 tersebut diragukan kebenarannya dan oleh karenanya tidak dapat membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena alat bukti elektronik berupa 1 (satu) buah *compact disc* (CD) yang berisi 4 (empat) buah hasil rekaman yaitu 3 (tiga) buah rekaman video yang diberi nama VID-20241020-WA0000, video111 dan video01 dan 1 (satu) buah rekaman suara yang diberi nama video000 yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti elektronik, terlebih lagi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata materi atau isi dari alat bukti elektronik tersebut tidak dapat membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi, maka Majelis Hakim memandang alat bukti elektronik yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut tidaklah dapat membuktikan dalil bantahan Para Terdakwa dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat ternyata keterangan Saksi Andi dan Saksi Joni tersebut tidaklah dikuatkan atau tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya di persidangan, sehingga keterangan Saksi Andi dan Saksi Joni tersebut diragukan kebenarannya, sedangkan oleh karena keterangan Saksi Edi dan Saksi Yoga bersesuaian dengan surat *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Saksi Osi, maka Majelis Hakim memandang keterangan Saksi Edi dan Saksi Yoga tersebut dapat diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Edi dan Saksi Yoga tersebut dapat diakui kebenarannya, maka terbukti adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Osi bersesuaian dengan keterangan Saksi Edi dan Saksi Yoga di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka telah terbukti adanya perbuatan menggunakan kekuatan atau tenaga yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi dilakukan di jalan umum dekat ladang Arlidus Kampung Padang Sumua, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana perbuatan pemukulan tersebut berawal ketika Saksi Osi sedang duduk di sebuah batu di ladang durian milik Arlidus, kemudian datang Terdakwa 1. Kaes dan Terdakwa 2. Sirau menghampiri Saksi Osi, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi Osi dengan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 1. Kaes emosi memegang tangan Saksi Osi dan langsung meninju kening Saksi Osi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya



sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2. Sirau juga ada meninju bahu sebelah kiri Saksi Osi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Osi jatuh tertelungkup ke tanah, di saat Saksi Osi jatuh tertelungkup ke tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. Kaes menginjak-nginjak punggung, bahu, pundak, pinggang dan lengan Saksi Osi lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Saksi Osi berusaha menghindari dan membalikkan badan untuk berdiri, ketika Saksi Osi membalikkan badan tersebut kemudian ada yang menginjak dada dan perut Saksi Osi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi tersebut dilakukan di jalan umum, terlebih lagi terdapat Saksi-Saksi yang melihat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi tersebut, maka Majelis Hakim memandang perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat diketahui umum, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah pula memenuhi kategori dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata baik Terdakwa 1. Kaes maupun Terdakwa 2. Sirau telah sama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Osi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah pula memenuhi kategori dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif yang mengartikan tidak harus semua sub unsur terpenuhi, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adanya cekcok mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi Osi sebelum Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Osi, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim memandang Para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, oleh karenanya

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi kategori dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi mengakibatkan Saksi Osi mengalami luka memar pada dahi kanan, bahu kiri, pundak kanan, lengan bawah kiri, dada kanan dan dada kiri, perut, pinggang kanan dan punggung kiri sebagaimana dalam surat Visum et Repertum Nomor: 800/1044/PKMSRTH-2024 tanggal 6 Mei 2024 atas nama Ozi Syahputra yang ditandatangani oleh dr. Refni Syilfia, Dokter Umum pada Puskesmas Surantih, sehingga telah terbukti perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Osi tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah terbukti adanya perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, sedangkan dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan alternatif Pertama Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka mengenai hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Kaes Pgl. Kaes Bin Pitit dan Terdakwa 2. Sirau Pgl. Sirau Bin Mudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Silvy

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Silvy Terry, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.